

EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Yon Mariono
STIE Mahardhika Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pada Fakultas Bahasa dan Seni.. Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah mengembangkan e-procurement melalui e-purchasing. Cara ini dilaksanakan menggunakan katalog elektronik dalam proses pemilihan barang dan jasa. Katalog elektronik menampilkan barang dan jasa yang dibutuhkan satuan kerja dengan spesifikasi dan harga yang bersaing. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi/narasi dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah interview kepada pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan masi ada kendala dalam penerapan katalog elektronik. Belum semua barang dan jasa yang dibutuhkan satker terdapat dalam katalog elektronik. Pengadaan pada Fakultas Bahasa dan Seni masi sebatas kebutuhan elektronik . Masih terkendalanya fasilitas penunjang yaitu internet yang sering mati saat proses pengadaan. Belum banyak SDM terlibat dalam pengadaan. Sebagian besar pejabat pengadaan mengaku mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan e-purchasing. Penelitian ini berguna bagi pengambi kebijakan terutama pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni untuk membuat kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini juga berguna untuk pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa di satuan kerja.komitmen dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa di satuan kerja.

Kata Kunci: Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

PENDAHULUAN

Bertransformasinya teknologi tersebut juga pada akhirnya merubah paradigma seluruh organisasi pemerintah pusat maupun daerah menjadi kondusif (efficiency resources). Dengan demikian sinergi dan kolaborasi mengubah dari sama-sama bekerja menjadi bekerja sama. Di sisi lain disrupsi teknologi juga mentransformasi organisasi pemerintah dengan memotong rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah pola kerja yang bertujuan agar organisasi lebih responsif, transparan dan accessible. Terselenggaranya tata

pemerintahan yang baik (good governance) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Reformasi birokrasi yang digalakkan pemerinta adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertiannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan good governance adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan atau pun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-government. Salah satu bentuk penyelenggaraan e-government

untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement), pemerintah terus mendorong adanya perbaikan dalam bidang pengadaan barang dan jasa untuk memutus rantai korupsi.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan mampu mendorong sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel, (TIK) sebagai alat untuk mewujudkan good governance. LKPP selaku lembaga yang bertanggung jawab tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk merumuskan kembali aturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Dalam aturan ini, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan handal diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta transparansi dalam implementasinya untuk memberikan value for money terhadap hasil pengadaan barang/jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) memiliki fungsi utama dan menjamin proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparansi, efisiensi, efektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengadaan, proses pengadaan yang dapat diikuti dan diawasi secara bersama-sama oleh masyarakat. Hal terpenting bawah e-procurement secara khusus atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum, harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik yang digadang-gadang dalam konsep good governance.

E-Procurement adalah suatu sistem yang digunakan dalam proses

pengadaan barang dan jasa secara *online*. Penerapan sistem *E-Procurement* ini tentunya diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional perusahaan, serta meningkatkan efektivitas pengadaan. Efektivitas pengadaan berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah diterapkan serta memberi manfaat sebesar-besarnya, yaitu tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat. Dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut Universitas Negeri Surabaya menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diluncurkan pada tahun 2011 Tujuan diluncingnya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di UNESA. Selain itu LPSE diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan persaingan usaha sehat selama proses berlangsung sehingga praktek monopoli dan intimidasi/ premanisme dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dihilangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah diterapkan serta memberi manfaat sebesar-

besarnya, yaitu: tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu: efisien, efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dituangkan dalam skripsi berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*eProcurement*) di Fakultas Bahasa dan Seni Unesa”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektifitasnya. Efektivitas mencakup kegiatan apa yang seyogyanya dikerjakam dan menjamin bahwa kriteria yang terpilih adalah yang mempunyai relevansi tujuan dari kegiatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Mengacu pada teori Gibson (1987:25) mengenai keefektivan, dikatakan bahwa keefektivan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, Kelompok dan organisasi. Sondang dalam Othenk (2008:4) Pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya

untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Ravianto (2014:11), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Menurut Schemerhon John R. Jr, arti efektivitas adalah pencapaian target keluaran (*output*) yang akan diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran atau OA (seharusnya) dengan *output* realisasi atau OS (sesungguhnya). Jika $OA > OS$ maka akan dinilai efektif.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dalam jumlah tertentu untuk menghasikan sejumlah barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor.16 tahun 2018 dan perubahannya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Menurut Arsana (2016:46) mengemukakan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa dimulai sejak adanya pasar, tempat, dimana kita dapat membeli atau menjual barang/jasa. Tahapan yang krusial dalam pengadaan

barang/jasa adalah penganggaran, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan diakhiri dengan serah terima pekerjaan. Efisiensi dan efektivitas proses pengadaan tersebut pada intinya sangat bergantung pada tata cara pemilihan penyedia.

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan pengadaan adalah proses sistematis untuk menentukan berapa, kapan, dan berapa banyak untuk membeli suatu barang, proses untuk memastikan bahwa apa yang dibutuhkan diterima tepat waktu dalam kuantitas, kualitas yang ditentukan. pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu yang efektif dan biaya yang efisien.

3. Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement

E-Procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik berbasis pada teknologi internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diatur dalam Peraturan Presiden Nomor.16 tahun 2018. Menurut Arsana (2016:109) sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta transparansi dalam implementasinya. Pemerintah selaku penyelenggara negara sepatutnya menjalankan tugas secara professional demi

terciptanya pemerintahan yang baik (*good governane*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersi

(*clear government*) untuk itu pemerintah melakukan kebijakan sistem pengadaan secara elektronik yang dikenal *eprocurement*. Tujuan e-procurement adalah: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, (4) Mendukung proses monitoring dan audit, (5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *epurchasing* (Ramli, 2014:325) Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (Anonim, 2015:9). sistem *e-procurement* dapat menjawab kerawanan sistem pengadaan secara konvensional yang sering beraroma korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dalam sistem *e-procurement* mencega terjadinya kontrak fisik secara langsung antara panitia pengadaan dan penyedia, semua aktifitas yang terjadi tercatat dalam sisten *record* sehingga mudah dalam melakukan pengecekan dan pengawasan.

4. E-Purchasing

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem

katalog elektronik, wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan bentuk kontrak berupa surat pesanan. Katalog elektronik memuat informasi berupa: (1) daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. (2) LKPP dan K/L/Pemda memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan produk dalam negeri pada katalog elektronik (Perpres No.16 tahun 2018). Sedangkan tujuan diselenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik atau *e-purchasing* adalah:

1. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui system katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik.
2. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Dalam rangka *ePurchasing*, LKPP akan menyelenggarakan sistem katalog elektronik sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga barang/jasa.

Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik, LKPP melaksanakan kontrak payung dengan penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu. Berdasarkan kontrak payung (*frameworkcontract*) tersebut, LKPP akan menayangkan

daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.ekatalog.lkpp.go.id. Adapun tampilan perkembangan ekatalog dalam system pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Sedangkan prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-purchasing* dalam Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik.
2. Calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan.
3. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/training (apabila diperlukan).
4. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia menyetujui / menyepakati pembelian barang/jasa, calon Penyedia menunjuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan.
5. Penerbitan Surat Pesanan. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah Gunawan (2014:80). Penelitian dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau *e-Procurement* di Fakultas Bahasa dan Seni UNESA.

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2019. Sebagai unit dibawa satket Kemenristekdikti yang dimana untuk mendukung program kerja universitas maka Fakultas Bahasa dan Seni setiap tahunnya melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, sebagai pendukung kegiatan proses belajar mengajar.

Dalam penelitian ini dibuat batasan atas beberapa variabel, yaitu:

1. E-purchasing yaitu pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan teknologi informasi dimana masing-masing pihak yang berperan yaitu PPK, pejabat pengadaan, dan penyedia dihubungkan melalui aplikasi LPSE.
2. Katalog elektronik yaitu daftar barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah yang tersedia melalui website LPSE dimana daftar tersebut berisi spesifikasi barang/ jasa, harga dan penyediannya.

3. Pejabat Pengadaan yaitu pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

4. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara) Dalam penelitian kali ini wawancara dilakukan

Teknik Pengumpulan data Wawancara Observasi Dokumentasi Kepustakaan kepada tim Pengadaan Barang dan Jasa di Fakultas Bahasa dan Seni UNESA yang pernah melakukan *e-purchasing* melalui katalog elektronik, observasi (pengamatan) Dalam penelitian kali ini peneliti observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada aplikasi *e-purchasing* menggunakan katalog elektronik pada salah satu satuan kerja Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah bukti tertulis yang dibuat pada pengadaan barang secara *e-purchasing* antara lain dokumen Standard Operational Procedure (SOP) *e-purchasing*, Surat Perintah Kerja (SPK), dokumen *e-catalogue* barang-barang, Dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Dokumen Kontrak Payung, Dokumen Kerangka Acuan Kerja

(KAK), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Selain itu, penelitian juga melihat dokumen peraturan pengadaan barang dan jasa dan penelusuran data melalui website LKPP., dan kepustakaan merupakan data yang diperoleh melalui kajian literature seperti karya ilmiah, surat kabar, majalah, skripsi dan lain-lain untuk memperoleh teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian dengan menggunakan bahan dokumentasi.

HASIL

Berdasarkan tujuan penerapan E-Procurement di atas Fakultas Bahasa dan Seni baru 4 tujuan yang sudah tercapai dengan baik, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabel, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Sedangkan 1 tujuan yang masih memerlukan pembenahan yaitu mendukung monitoring dan audit. Namun secara keseluruhan penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Fakultas Bahasa dan Seni sudah cukup dikatakan efektif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *E-Purchasing* pada fakultas Bahasa dan Seni, pelaksanaannya melihat dari jenis pengadaan sesuai dengan perencanaan menggunakan metode *e-purchasing*. Proses pengadaan dilakukan melalui aplikasi LPSE dimulai dari pembuatan paket, pemilihan barang, pemilihan penyedia, negosiasi harga, sampai dengan sera terima barang. Dengan aplikasi yang disediakan oleh LKPP maka proses pengadaan itu sendiri relative lebi simple dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
2. Pengadaan Barang dan Jasa pada Fakultas Bahasa dan Seni masih sebatas kebutuhan elektronik yang tersedia pada e-katalog melalui aplikasi LPSE.
3. *E-Procurement* memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, Melalui e-katalog elektronik Fakultas bahasa dan Seni terbantu mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang ibutuhkan, Membantu mengurangi tindakan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, Meminimalisir biaya biaya overhead.

SARAN

1. Perlu pembenahan pada sektor infrastruktur pendukung yaitu jaringan internet yang ada pada Universitas Negeri Surabaya.
2. Untuk menciptakan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik *e-purchasing* pada LPSE Universitas Negeri Surabaya maka perlu didukung oleh pimpinan fakultas dan universitas dengan

mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, karena dari hasil penelitian pada proses pengadaan SDM yang terlibat harus mempunyai sertifikasi pengadaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), sedangkan di Fakultas Bahasa dan Seni hanya dua orang yang memenuhi syarat sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa.

3. Melakukan workshop dan seminar mengenai *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan baik yang sudah terlibat dalam pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, W. Abid, L. dan Sunaryanto, 2018, Laporan Penindakan Korupsi Tahun 2018. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Arsana, 2016. Manajemen pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, CV Budi Utama, Cetakan Pertama :November 2016
- Jamila Lestyowati 2018. Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.
- Nurlisa Arfani 2015. Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa dengan ECatalogue, Jurnal Pengadaan, LKPP, Volume 4, No. 1, Oktober 2015.
- Sondang P. Siagian. 2018. Sistem Informasi Manajemen, PT Bumi Aksara, Cetakan keempat belas, Agustus 2018
- Sugiyono, 2014 Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, CV Alfabeta, Cetakan ke-21, Bandung. Desember 2014
- Gunawan, 2014. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, PT. Bumi Aksara, Cetakan Kedua, Jakarta. Juni 2014
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik.
- Tanesia 2015. Studi Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Secara Tradisional dan Elektronik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Volume 13, No.2 April 2015, 136-145
- Utami Reginasi. 2017. Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik, Jurnal Pengadaan, LKPP, Volume 1, No. 1, Oktober 2017.
- Utari Swadesi, 2017. Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada LPSE Kota Pekanbaru, Jom FISIP Universitas Riau, Volume 4, No.2 Oktober 2017.